



P U T U S A N

Nomor 751 /PDT/2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. CHOIRUL ANAM, Umur 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kutisari Indah Barat 4/85 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Andi Mulya, S.H.**, dan **Taufik Hidayat, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum ASTRANAWA beralamat di Gedung Graha Astranawa Jalan Gayungsari Timur 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2020, sebagai Pihak **Pelawan/Pembanding**;

Lawan:

DPW PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Ketintang Madya No. 153 – 155 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Otman Ralibi, SH, M. Jafar Shodiq, SH.MH, Abdi Noorman, SH, Abdul Kadir, SH.MH.** dan **M. Hikal, SH.MH.**, Para Advokat pada Lembaga Hukum dan HAM PKB Jawa Timur (Lakumham PKB Jatim) beralamat di jalan Gayungsari Timur No.33 (Menanggal Blok MGR) Surabaya 60234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2020, sebagai Pihak **Terlawan/ Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 751/PDT/2020/PTSBY.tanggal 12 Nopember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 22 Juli 2020, Nomor 1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby..serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 10 Nopember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Nopember 2019 dibawah register perkara No.1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Gayungsari Timur VIII – IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R) seluas 3.819 meter persegi berdasarkan Surat Hibah dari Ramelan tertanggal 16 Juni 1997. (vide P-1);
2. Bahwa setelah menerima Hibah dari Ramelan, Pelawan melakukan pemagaran atas tanah seluas 10.800 meter persegi dimana persil tanah di Jalan Gayungsari Timur VIII – IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R) seluas 3.819 meter persegi termasuk berada didalam luasan tanah 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik (STHM) tanah milik Ramelan.

Ke empat STHM tersebut diantaranya :

- a. STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60
- b. STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60
- c. STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60
- d. STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



3. Bahwa tanah seluas 10.800 meter persegi yang kepemilikannya sah milik Ramelan membuat Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya yang mengklaim tanah tersebut, ikut berkonflik yang pada akhirnya Walikota Surabaya pada waktu itu, Sunarto Sumoprawiro turun tangan dan mengajak Pelawan untuk bermusyawarah. Akhirnya ditemukan kesepakatan dimana Yayasan Kas Pembangunan akan mengembalikan setengah dari luas tanah 10.800 meter persegi menjadi 5.400 meter persegi. Kesepakatan itu akhirnya mengakibatkan perubahan baik dari Surat Hibah Ramelan ke Pelawan maupun Surat Hak Pakai. Tawaran Walikota Sunarto Sumoprawiro akhirnya disetujui oleh Ramelan dengan pengembalian setengah dari luas tanah yang dimaksud;
4. Bahwa atas perubahan yang dimaksud diatas,selanjutnya Ramelan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan dengan sebenarnya terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun hak nya atas tanah 4 (empat) STHM tersebut kepada Pelawan. (Vide P-2);
5. Bahwa Pelawan pada tanggal 20 Juli 2000 mengirimkan surat kepada Walikota Soenarto Sumoprawiro yang isinya menanyakan kapan dilakukan realisasi penyerahan tanah seluas 5.400 meter persegi sesuai dengan kesepakatan. Surat tersebut dijawab oleh Soenarto Sumoprawiro dengan mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang selanjutnya mengajak Pelawan ke Notaris Tantien Bintarti SH. Akhirnya dibuatlah Akta Notaris Nomor 128 Tanggal 28 Agustus 2000 tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Kewajiban antara Pelawan dengan Yayasan Kas Pembangunan, dimana Pelawan menyerahkan :
 - a. STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60
 - b. STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60
 - c. STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



d. STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60

Sedangkan Yayasan Kas Pembangunan melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dihadapan Notaris Tantien Bintarti SH dengan membuatkan Buku Tabungan atas nama Drs. Choirul Anam (Pelawan) dengan pembayaran lunas. (Vide P-3)

6. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar dari diri Pelawan terhadap permohonan eksekusi sita jaminan dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut hanya berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 sebagai ALAS HAK ATAS TANAH dalam melakukan eksekusi tanah milik Pelawan yang diperoleh secara sah dimata hukum. Sedangkan Surat Persetujuan itu sebagai perintah kepada PENGURUS YKP Surabaya untuk melaksanakan kesepakatan damai dengan Pelawan yang tertuang dalam Akta Notaris Tantien Bintarti SH Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000;
7. Bahwa Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang dijadikan dasar amar putusan mejelis hakim perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby jelas-jelas terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut, juga tidak disertai batas-batas wilayah.
8. Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo. Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 dalam amarnya secara tegas menyatakan Penggugat (Terlawan) adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000. Padahal secara jeli dan terang benderang dengan membaca isi dari Akta Notaris Nomor 128 Tanggal 28 Agustus 2000 tentang Perjanjian Penyerahan Hak dan Kewajiban antara Pelawan dengan Yayasan Kas Pembangunan menyebutkan secara terang benderang bahwa Surat Persetujuan tersebut menjadi salah satu rujukan pertimbangan dalam perjanjian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



penyerahan hak dan kewajiban. Ironisnya, majelis hakim memeriksa dan memutus perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby tidak jeli membaca secara teliti dan seksama akta notaris nomor 128 tanggal 28 agustus 2000 tersebut yang akhirnya memutuskan untuk membatalkan Akta Notaris yang dibuat oleh Tantien Bintarti SH.

9. Bahwa telah terjadi kontradiksi hukum dimana majelis hakim memeriksa perkara 86/Pdt.G/2016/PN.Sby ini membatalkan atau tidak berlaku mengikat Akta Notaris Nomor 128 tanggal 28 Agustus 2000. Pembatalan Akta Perjanjian Penyerahan Hak dan Kewajiban Nomor 128 itu dibatalkan maka dokumen-dokumen pendukung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak yakni Pelawan dan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya harus dikembalikan. Sehingga jelas bahwa tanah seluas 10.800 meter persegi yang didalamnya juga termasuk tanah yang disengketakan oleh Terlawan secara serta merta adalah milik sah dari Pelawan.

10. Bahwa atas dasar tersebut Pelawan menganggap putusan perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby menjadi kabur atau tidak jelas dimana objek perjanjian penyerahan hak dan kewajiban antara Pelawan dan Yayasan Kas Pembangunan. Jika dipaksakan maka harus ada penyerahan kembali 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik dari Pelawan dan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 dari Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya kembali ke masing-masing pihak. Sehingga jelas bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut bila dipaksakan jelas melanggar rasa keadilan dari diri Pelawan.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar membatalkan pelaksanaan Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo. Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 yang Diajukan DPW PKB Jatim di Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pelawan adalah benar sebagai pihak Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby, sedangkan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (juga disebut YKP - KMS) adalah Tergugat II;
2. Bahwa Pelawan hingga saat ini adalah Pelawan yang baik dan selalu menaati peraturan hukum yang berlaku. Perlawanan ini juga dibuat karena Pelawan merasa hak-haknya atas objek tanah yang disengketakan di Jalan Gayungsari Timur VIII – IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R) seluas 3.819 meter persegi oleh Terlawan adalah benar-benar miliknya sesuai dengan Surat Hibah dari Ramelan tertanggal 16 Juni 1997 dan Surat Pernyataan pada tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan dengan sebenarnya terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun hak nya atas tanah 4 (empat) STHM tersebut kepada Pelawan. Diantaranya :
 - a. STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60
 - b. STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60
 - c. STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60
 - d. STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60
3. Bahwa dalam amar putusan perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dalam point 3 berbunyi “Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak atas objek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000 tanggal 23 Agustus 2000 terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam posita gugatan serta termasuk gedung dan apa saja yang berdiri diatasnya (tanah objek sengketa)”. Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat yang ada di negeri ini tidak pernah ada aturan tentang tanah yang menyebutkan sebuah Surat Persetujuan menjadi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



alas hak atas tanah, apalagi dikeluarkan oleh sebuah Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang saat ini telah dibubarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. (vide P – 4);

4. Bahwa dalam Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/2000 disebutkan “Melaksanakan penyerahan sebidang tanah milik Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya yang terletak di Kelurahan Menanggal Kecamatan Rungkut Kota Surabaya seluas 3.815 meter persegi untuk keperluan pembangunan Kantor Pusat PKB Jawa Timur”. Surat tersebut juga mengandung cacat hukum karena sampai saat ini tidak pernah ada ralat atau pembaharuan secara tertulis dari Dewan Pengurus YKP – KMS untuk mengubah isi surat persetujuan tersebut yang jelas-jelas terletak di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut;
5. Bahwa Frasa “Melaksanakan Penyerahan” dalam Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/2000 itu jelas tidak bisa dilaksanakan oleh YKP – KMS karena dalam amar putusan perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby dalam point 5 disebutkan menyatakan TIDAK SAH Akta Notaris akte No. 128 Tanggal 28 Agustus 2000. Kenapa tidak bisa dilaksanakan ?, karena dalam akte No. 128 tersebut tertuang pihak YKP – KMS sebagai Pihak Kesatu berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 024/VIII/YKP/SP/2000, selanjutnya “Pihak Kesatu – Yang Menyerahkan” sedangkan Pelawan adalah “Pihak Kedua – Yang Mengoper”. Sehingga sangat-sangat jelas bahwa Surat Persetujuan yang dijadikan acuan bukti satu-satunya Terlawan sudah dibatalkan sendiri oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby;
6. Bahwa dalam Point 6 amar putusan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Sby juga menyatakan batal Buku Angsuran Nomor 9540 A atas nama Tergugat I (Pelawan) yang diberikan oleh Tergugat II (YKP – KMS) tanggal 6 September 2000 dan tidak mempunyai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



kekuatan hukum mengikat dan selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut juga disebutkan dalam Angka 8 menghukum Tergugat II (YKP – KMS) untuk menerbitkan Buku Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya untuk dan atas nama Terlawan (Penggugat). Amar putusan tersebut tidak akan bisa dijalankan sampai kapanpun karena tidak ada rujukan hukum pertanahan atau aturan lainnya yang mengatur tentang Buku YKP – KMS sebagai dasar ALAS HAK ATAS TANAH;

7. Selain itu, YKP – KMS pun juga tidak akan bisa membuat buku angsuran baru karena yayasan tersebut sudah “Dibubarkan” oleh Pemerintah Kota Surabaya dan semua aset-aset yang “dicaplok” YKP – KMS sudah kembali ke Pemerintah Kota Surabaya;
8. Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah berhasil mengambil alih seluruh aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya senilai Rp10 triliun dari penguasaan Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Ketika aset YPK menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya, maka, Pemerintah Kota Surabaya tidak boleh serta merta menyerahkan aset tersebut kepada pihak swasta (dalam hal ini PKB) tanpa ada persetujuan wakil rakyat;
9. Bahwa dari ketidakjelasan kepemilikan hak atas tanah yang diklaim oleh Terlawan yang hanya berdasarkan Surat Persetujuan 024/VIII/YKP/SP/2000 akan menjadi Preseden Hukum Pertanahan yang buruk apabila dipaksakan sebagai salah satu dasar Hak Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Terlawan. Sedangkan Pelawan sudah jelas pemilik atas tanah seluas 3.819 di Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan berdasarkan Surat Hibah dan Surat Pernyataan dari pemilik asal Ramelan dengan diserahkannya 4 Surat Tanda Hak Milik seluas 10.800 meter persegi yang didalamnya termasuk tanah yang disengketakan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian gugatan perlawanan dari Pelawan diatas sudah memenuhi unsure-unsur dalam dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 Rbg, maka dengan hormat dan kerendahan hati Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memanggil para pihak yakni Pelawan dan Terlawan sebagaimana seharusnya, selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya mohon memutus perkara ini yang intisarinya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menanggguhkan Penetapan Eksekusi Nomor : 20/EKS/2019/PN.Sby Jo. Nomor : 86/Pdt.G/2016/PN.Sby Jo. Nomor : 761/Pdt/2016/PT.Sby Jo. Nomor : 743 K/Pdt/2018 yang Diajukan DPW PKB Jatim di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tanah berikut bangunan diatasnya milik Pelawan seluas 5.400 meter persegi di persil Jalan Gayungsari Timur VIII – IX Surabaya (Menanggal Blok MG.R) berdasarkan Surat Hibah dari Ramelan tertanggal 16 Juni 1997 (diatas materai cukup) dan Surat Pernyataan Ramelan (bermaterai cukup) pada tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan dengan sebenarnya terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun hak nya atas tanah 4 (empat) STHM tersebut kepada Pelawan hingga Perlawanan ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya mempunyai alas hak atas tanah yang masuk dalam 4 (empat) Surat Tanda Hak Milik yang diperoleh Pelawan dari hibah dan dikuatkan dalam Surat Pernyataan Ramelan (bermaterai cukup) pada tanggal 1 Juli 2000 yang menyatakan dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terhitung sejak 1 Juli 2000 menyerahkan sepenuhnya baik fisik maupun hak nya atas tanah 4 (empat) STHM diantaranya :

- a. STHM Nomor : Ka/Agr 949/Hm/60
 - b. STHM Nomor : Ka/Agr 984/Hm/60
 - c. STHM Nomor : Ka/Agr 906/Hm/60
 - d. STHM Nomor : Ka/Agr 972/Hm/60
4. Membatalkan Eksekusi sengketa tanah nomor 20/EKS/2019/PN.Sby sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menyatakan bahwa Pelawan berhak menguasai dan mengelola tanah yang diatasnya berdiri bangunan milik Pelawan sendiri;
 6. Menghukum Terlawan apabila memaksakan kehendaknya untuk menguasai tanah dan bangunan milik Pelawan, maka Terlawan dihukum membayar uang ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) secara tunai setelah putusan perkara ini dibacakan;
 7. Membebankan biaya perkara Perlawanan ini Pelawan;
 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding maupun kasasi (serta merta).

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Terlawan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Perlawanan ini kepada Pelawan sejumlah Rp. Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 144/ Akta.Pdt. Banding/ 2020/ PN.Sby jo.No.1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding – semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pdt.Bth/2019/PN Sby., tanggal 22 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Terlawan pada tanggal 12 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1121/Pdt. Bth /2019/ PN.Sby., tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pembanding – semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahkan Memori Banding Nomor: 1121/Pdt. Bth/2019/PN.Sby., Jo. Nomor 144/ Akta. Pdt.Banding. 2020/ PN.Sby., tanggal 8 September 2020, kepada Terbanding – semula Terlawan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1121/Pdt. Bth /2019/ PN.Sby., tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Terbanding – semula Terlawan telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 September 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahkan Kontra Memori Banding Nomor: 1121/Pdt. Bth/2019/PN.Sby., Jo. Nomor 144/ Akta. Pdt.Banding. 2020/ PN.Sby., tanggal 23 September 2020, kepada Kuasa Pembanding – semula Pelawan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor:1121/Pdt. Bth/2019/PN.Sby.,Jo.Nomor 144/ Akta Pdt. Banding/ 2020/ PN.Sby, tanggal 12 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Pembanding- semula Pelawan, dan Tanggal 12 Agustus 2020 kepada Terbanding semula Terlawan, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding - semula Pelawan pada tanggal 5 Agustus 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby., tanggal 22 Juli 2020, yang dihadiri oleh kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan dimana permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2020 pada pokoknya menyatakan:

Pelawan/Pembding dalam mengajukan permohonan banding dan memori banding ini, didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang termuat dalam Hal.18 s/d 21 yang pada intinya mengabulkan eksepsi Terlawan “ Perlawanan Pelawan Bertentangan dengan hukum Acara”, hal mana Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Legal Standing dari pelawan tidak sah untuk bertindak sebagai pelawan dalam perkara aquo atau dengan perkataan lain bahwa kapasitas pihak pelawan untuk mengajukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap Penetapan eksekusi dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang notabene pihak pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut sehingga demikian secara formil perlawanan yang demikian tidak sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo;

Maka Pembanding/ Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pelawan ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya : Nomor : 1121/Pdt.Bth/ 2019/ PN. Sby ;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada pengadilan negeri Surabaya untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Terlawan mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 September 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 September 2020 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya, Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1121/Pdt,Bth/2019/PN.Sby., tanggal 22 juli 2020 yang dimohonkan banding ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby, tanggal 22 juli 2020, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat mengabulkan eksepsi dari pihak Terlawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari pihak terlawan telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat bahwa gugatan perlawanan a quo tidak dapat diterima dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memori banding dari Kuasa pembanding semula pelawan haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula terlawan oleh karena sependapat dengan putusan perkara aquo, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Nomor: 1121/Pdt.Bth/2019/PN Sby, tanggal 22 Juli 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1121/Pdt.Bth/2019/PN Sby, tanggal 22 Juli 2020 dikuatkan maka pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang undang 8 tahun 2004 Jo Undang undang No, 49 tahun 2009 Tentang Peradilan umum dan Undang undang no.20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan pasal – pasal dalam HIR serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pdt.Bth/ 2019/PN Sby., tanggal 22 Juli 2020 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Senin..tanggal 4 Januari 2021, oleh Kami: **Dr. Siswandriyono, SH., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum.** dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 751/Pdt/2020/PT.SBY

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jum,at. tanggal 8 Januari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kuasa hukum kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dr. Siswandriyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Permadi Widhiyatno, S.H.MHum.

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad, SH.MH

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Materai..... | Rp. 9.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan..... | <u>Rp.131.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 751/PDT/2020/PT.SBY.